



**NOTA KESEPAHAMAN (MOU)
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

NOMOR : /PR.07-NK/16/PROV/XII/TAHUN 2017
NOMOR : *005 /UNG /MOU /DN /2017*

Pada hari ini **rabu, tanggal tiga belas, bulan desember, tahun dua ribu tujuh belas, (13-12-2017)** bertempat di Palembang. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. ASPAHANI, S.E, A.k, M.M, CA** Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. DR. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE.** Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya kab. Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian disebut **PARA PIHAK** atau secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai “**PIHAK**” masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA**, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga yang bersifat tetap dan mandiri sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan:

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat dan saling setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam rangka mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 serta menjadikan perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga yang ikut serta dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi dan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya Mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya terkait yang ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

PASAL 3 TINDAK LANJUT

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dari PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku hingga berakhirnya seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dan dapat diubah serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Prof. DR. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE

PIHAK PERTAMA
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



H. Aspahani, SE, Ak. MM. CA